

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak pernah lepas dengan adanya persoalan sehingga manusia akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Dalam usahanya agar tetap bisa bertahan hidup, manusia akan meminta bantuan kepada orang lain karena manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan butuh bantuan orang lain. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia sebagai makhluk hidup yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain.

Firman Allah dalam surah Al-Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. “ (Q.S.Al-Maidah 5:2 ).<sup>1</sup>*

Selain sebagai makhluk sosial manusia juga memiliki ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Berbicara mengenai kebutuhan, dalam ilmu ekonomi kebutuhan terbagi menjadi dua yaitu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005), hlm. 85.

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan primer terpenuhi dengan baik seperti hiburan, olah raga, sepeda motor, lemari es dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia harus bekerja. Manusia akan melakukan pekerjaan apapun untuk mempertahankan hidupnya bahkan tanpa memperhatikan usia, sehingga tidak sedikit para pekerja berasal dari anak di bawah umur, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan pengaturan terkait ketenagakerjaan dengan menerbitkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang tersebut mengandung penjelasan secara umum bahwa pekerja itu harus dilindungi, termasuk pekerja anak dibawah umur seperti yang sudah di tentukan dalam pasal 68-75 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun salah satu bunyi pasalnya sebagai berikut, dalam pasal 68 dinyatakan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dari pasal tersebut, terkandung makna bahwa pemerintah sangat melindungi pekerja anak di bawah umur.

Berbicara mengenai batas usia dewasa menurut Undang-undang KUHper pasal 330 yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan batas usia dewasa dalam Islam sebenarnya tidak ada batasan usia dewasa

hanya saja periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut bisa dinyatakan sebagai manusia dewasa, dalam Islam sendiri dikenal sebagai istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria akibat hukum sendiri-sendiri.

Bekerja adalah perbuatan baik, akan tetapi jika pekerjaan itu dilakukan oleh anak di bawah umur maka pekerjaan tersebut menjadi tidak baik dan akan menimbulkan kerusakan bagi anak itu sendiri. Dalam Islam terdapat metode *istinbath* hukum yang dikenal dengan *Sadd adz-Dzari'ah* yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan), dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

Dari penjelasan dua perspektif hukum di atas dapat dikaitkan dengan fakta yang ada di Desa Karang Pinang Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang. Desa Karang Pinang merupakan Desa yang penduduknya memiliki ekonomi menengah ke bawah, sehingga banyak dari mereka khususnya orang tua meminta anak-anak mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga setelah lulus dari tingkat Sekolah Dasar. Mayoritas pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang bekerja sebagai kuli bangunan dan umur mereka ada yang masih berusia 9 tahun, ada yang belum mencapai 10 tahun, ada pula yang berumur 11-12

tahun. sehingga anak-anak di Desa karang penang pendidikannya berada di tingkat rendah.

fakta yang terjadi di Desa Karang Pinang diatas terdapat permasalahan yaitu seorang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan pengetahuan di sekolah justru bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang sama sekali bukan kewajibannya. Kaitanya dengan *Sadd adz-Dzari'ah* bahwa pada dasarnya bekerja itu baik selama tidak melanggar aturan syari'at, akan tetapi dengan usia yang sangat muda bisa dikatakan belum layak untuk melakukannya, *Sadd adz-Dzari'ah* melarang dengan adanya permasalahan seperti ini, karena mengandung banyak *mafsadat* (kerusakan) dibandingkan *kemaslahatan* (kebaikan), karena dengan mempekerjakan anak di bawah umur membuat mental anak menurun dan rendahnya pendidikan. Selain itu pemerintah juga telah melindungi pekerja anak di bawah umur dengan menerbitkan Undang – undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* dan Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 68-75 Terhadap Pekerja Anak di bawah Umur** (Studi Kasus Di Desa Karang Pinang Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang Oloh Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* dan UUD ketenagakerjaan Pasal 68-75 tentang pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang Oloh Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun Tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (SI )

Yaitu:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang Oloh Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang
  - b. Untuk mengetahui Bagaiman perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* dan UUD ketenagakerjaan Pasal 68-75 terhadap pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang Oloh Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
    - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
    - b. Sebagai bahan informasi dan pedoman masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karang Pinang Oloh dalam mempekerjakan anak

di bawah umur agar sesuai dengan *Sadd adz-Dzari'ah* dan UU Ketenagakerjaan pasal 68-75.<sup>2</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Penelitian Thoriqotul Azizah, judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak dibawah Umur (Studi Analisis UUD RI Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah )”*.
2. Dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada Analisis Undang-undang nya Perspektif Masalah.
3. Skripsi Fahrudin Irwan yang berjudul *“Pekerja Anak dibawah Umur Pada UD Prima di Tulung Agung (Tinjauan UUD Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam )*.Skripsi ini lebih fokus kepada praktek pekerjaanya, apakah sudah sesuai dengan UUD dan hukum Islam.<sup>3</sup>
4. Skripsi Ahmad Baidhowi yang berjudul: *“ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Peran Buruh Anak Perempuan*

---

<sup>2</sup> Thoriqotul Azizah, Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak dibawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)*

<sup>3</sup> Fahrudin Irwan yang berjudul *“Pekerja Anak dibawah Umur Pada UD Prima di Tulung Agung (Tinjauan UUD Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam )*.

Bekerja di lahan Pertanian di Desa Sanah Tengah Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini Fokus kepada pekerja anak Perempuan Dan pekerjaannya di lahan pertanian.<sup>4</sup>

5. Skripsi Novita Mujiatun yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Di bawah Umur* (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan “Cinta Keluarga “ Semarang )”. Penelitian ini Fokus kepada Ketentuannya, bahwa tenaga kerja anak sudah terdapat dalam UUD Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UUD Nomor. 13 Tahun 2003.<sup>5</sup>

Dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah fokus dalam penelitian yang akan diteliti adalah boleh tidaknya pekerja anak di bawah umur yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat karang pinang jika ditinjau dari *Sadd adz-Dzari’ah* dan UUD Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti susun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling

---

<sup>4</sup> Ahmad Baidhowi yang berjudul: “ *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Peran Buruh Anak Perempuan Bekerja di lahan Pertanian di Desa Sanah Tengah Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan.* ”

<sup>5</sup> Novita Mujiatun yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan “Cinta Keluarga “ Semarang )*

berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.<sup>6</sup>

**BAB II** : Berisi tentang landasan teori yang berisi tentang *Sadd adz-Dzari'ah*, latar belakang dan gambaran umum UUD Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003

**BAB III** : Berisi tentang metode penelitian, yang akan digunakan oleh peneliti dengan tujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan literatur dan sistematis.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana gambaran pekerja anak di bawah umur di Desa Karang Pinang Oloh kecamatan karang Pinang Kabupaten Sampang dan analisa *Sadd adz-Dzari'ah* dan UUD Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 68-75 terhadap tersebut.<sup>7</sup>

**BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rincka Cipta, tahun 2006), hlm.231

<sup>7</sup> Ibid, hlm.235